



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.I.C.3

PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir: Tegal 25 Maret 1983, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kota Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Junelly, S.H** dan **Abraham Umbu Tara K, S.H**, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor "Junelly, S.H. & Rekan", yang beralamat Kabupaten Tegal. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 148/SK/2024/PN Tgl, Tanggal 19 Juni 2024, dengan alamat e-mail bramumbu27@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat/Tgl.Lahir; Tegal/22 Agustus 1976, Pekerjaan; Karyawan Swasta, Alamat Kota Tegal. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar Penggugat;
- Setelah membaca dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Tgl



Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 19 Juni 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Tgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut agama Hindu, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; perkawinan tersebut tercatat dalam surat Kutipan Akta Perkawinan No. 26/2001 tanggal 15 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kab. Tegal.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin: Perempuan, lahir pada tanggal 29 Agustus 2001, sekarang berusia 23 Tahun;
 2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin: Laki – Laki, lahir pada tanggal 13 Mei 2014, sekarang berusia 10 Tahun.
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana pada umumnya, keduanya tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat, Kota Tegal; seiring berjalannya waktu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk hidup terpisah dari Orang Tua Tergugat, dengan tujuan agar dapat hidup secara mandiri serta tidak bergantung kepada Orang Tua.
4. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta dan mengingatkan kepada Tergugat agar mau bekerja mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun sikap Tergugat tetap tidak mau

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Tgl



berubah; bahkan ketika ada tawaran kerja, dimana Penggugat telah mengizinkan namun Orang Tua Tergugat tidak mengizinkan, Tergugat lebih memilih untuk mengikuti kemauan dari Orang Tua Tergugat.

5. Bahwa setelah 10 (sepuluh) tahun pernikahan atau sekitar tahun 2011, Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang tidak ditempati (dalam keadaan kosong) yang beralamat di Kota Tegal; namun setelah kurang lebih 1 (satu) tahun, Tergugat memutuskan untuk kembali ke Rumah Orang Tua Tergugat dengan berbagai macam alasan.
6. Bahwa sikap dari Tergugat yang tidak mau berubah serta cenderung bergantung kepada Orang Tuanya, menimbulkan konflik pertengkar (percekcokan) yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat; namun Penggugat berusaha untuk tetap mengalah, bahkan demi mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat rela untuk berjualan makanan dipinggir jalan dan jasa salon keliling (*facial, hair treatment, dll*)
7. Bahwa puncak dari pertengkar terjadi pada bulan Oktober 2021, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan suami istri sampai sekarang, termasuk pula putus nya komunikasi; sejak pisah rumah Tergugat tidak memberi nafkah sama sekali kepada Penggugat yang tinggal bersama dengan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (anak kedua), dan baru pada bulan Desember 2022 Tergugat memberi uang sebesar Rp 2.000.000,- tiap bulannya untuk kebutuhan anak kedua.
8. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Tgl



tujuan dari suatu perkawinan; yang apabila dipertahankan justru dapat menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

9. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, permohonan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat atas dasar pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi: *“Antara Suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* juncto Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2022, Rumusan Kamar Hukum Agama huruf (b) angka (2) yang berbunyi : *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”*; sehingga gugatan Penggugat layak dan patut untuk dikabulkan.
10. Bahwa anak kedua yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat berusia 10 tahun sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan juga selama ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat, oleh sebab itu patut dan layak hak asuh anak kedua diberikan kepada Penggugat; Penggugat tidak berkeberatan/memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk tetap bertemu dengan anak kedua sehingga dapat saling melengkapi untuk memberikan kasih sayang demi menjaga pertumbuhan dan perkembangan mental anak;
11. Bahwa dasar permohonan hak asuh tersebut, juga sebagaimana terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung :
Putusan Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, dengan kaidah hukum: *“Berdasarkan yurisprudensi mengenai*
Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Tgl



perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."

Putusan Mahkamah Agung No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, dengan kaidah hukum : *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu."*

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf (b) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut"* juncto pasal 24 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan : *"Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat : menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak"*.
13. Bahwa Tergugat selaku Bapak dari Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (anak kedua) memiliki kewajiban prioritas yang harus tetap dijalankan hingga anak mencapai batas usia dewasa 18 tahun atau belum melangsungkan pernikahan (*vide* pasal 47 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) yaitu terhadap biayapemeliharaan dan pendidikan untuk setiap bulannya, termasuk selama gugatan perkara *a quo* diajukan di Pengadilan Negeri Tegal.
14. Bahwa biaya yang diperlukan untuk anak kedua setiap bulannya sekitar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), yang meliputi pemenuhan gizi yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Tgl



cukup, kesehatan, pendidikan yang baik dan kebutuhan pakaian yang layak;sedangkan anak pertama yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat sudah tidak memerlukan biayapemeliharaan dan pendidikan, karena telah bekerja dan sanggup menghidupi dirinya sendiri.

15. Bahwa Penggugat telah melayani secara lahir dan batin kepada Tergugat selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun lamanya, maka cukup adil bilamana Penggugat meminta biaya penghidupan serta nafkah masa lampau yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh Tergugat selama dalam ikatan perkawinan yang sah selama periode bulan Oktober 2021 sampai dengan Desember 2022 (\pm 15 bulan) setiap bulannya s/Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Jadi 5.000.000,- x 15 bulan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan harus dibayarkan secara tunai ke Penggugat sebelum putusan;*vide*UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 34 ayat (3): *"jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan" juncto* pasal 41 huruf (c) : *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"*
16. Bahwa berdasarkan semua alasan dan uraian tersebut diatas, dengan kerendahan hati kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat/Penggugat dengan Tergugat/Tergugat sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No. xx/xxxx tanggal 15 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan anak kedua dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin : Laki – Laki, lahir pada tanggal 13 Mei 2014, dibawah pengasuhan penuh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) setiap bulannya hingga berusia dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang pisah termasuk nafkah masa lampau kepada Penggugat dari bulan Oktober 2021 sampai bulan Desember 2022 (15 x 5.000.000,-) sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah); dan di bayar secara tunai kepada Penggugat sebelum putusan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tegal untuk mengirimkan salinan turunan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tegal untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Memberikan putusan lain sesuai dengan rasa kepatutan dan rasa keadilan (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap sidang, sedangkan Tergugat sama sekali tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan patut berdasarkan relaas tanggal 20 Juni 2024, tanggal 26 Juni 2024, tanggal 3 Juli 2024 dan tanggal 10 Juli 2024;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi untuk perdamaian sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor xx/xxxx tanggal 15 Mei 2001, diberi tanda P.1a;
2. Fotokopi Berita Acara Penelitian Register Akta Perkawinan nomor 474/VI/1540/2024 tanggal 29 Juni 2024, diberi tanda P.1b;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxx-xx-xxxxxxxxx.xxxx tanggal 4 Juni 2014, diberi tanda P.2;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 74/2001 tanggal 11 September 2001, diberi tanda P.3;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor xxx/xxx/xx/xxxx tanggal 03 Juni 2024, diberi tanda P.4;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat tanggal 29-05-2024, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti Surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti Saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka adalah teman istri saksi;
- Bahwa Istri saksi kost di belakang rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat
- Bahwa istri saksi tahun 2010 mulai kost dibelakang rumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, namun punya usaha berjualan ayam di sekolah adik saksi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak bekerja dari cerita isteri saksi
- Bahwa setahu saksi Penggugat menikah dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi anak pertama Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai desain interior;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan tergugat bertengkar/ribut masalah anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sudah lama berpisah sejak tahun 2002;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Mei tahun 2001;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat di jalan Veteran;

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.TgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat karena Tergugat tidak mau pisah dengan orang tuannya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat dan adik Tergugat yang masih belum nikah;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau Penggugat kurang nyaman tinggal di rumah mertuanya;
- Bahwa saksi setahu saksi Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak, anak pertama Perempuan usia 23 (dua puluh tiga) tahun sudah bekerja dan anak ke dua Laki-laki usia 10 (sepuluh) tahun masih Sekolah Dasar;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memiliki penghasilan tapi tidak menentu;
- Bahwa setahu saksi mertua Penggugat usaha jualan di Jalan Teri (Tegalsari);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat ada usaha/pekerjaan lain selain membantu orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi memang Tergugat sendiri yang tidak mau bekerja;
- Bahwa setahu saksi orang tua Tergugat sering menasihati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi orang tua sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah bekerja untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai Capster keliling masker creambath;

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah usaha jualan ronde/wedangan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah hampir 3 (tiga) tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Konklusi (Kesimpulan) yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 15 Mei 2001 bertempat di Parisada Hindu Dharma Kabupaten Tegal sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx/xxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 15 Mei 2001, dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pengajuan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang nomor 1 Tahun

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, serta aturan pelaksanaannya sebagaimana dalam Pasal 20

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- 2) Dalam hal kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
- 3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat serta relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat, dimana Tergugat beralamat sekarang di Kota Tegal, yang dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Tegal, sehingga Pengadilan Negeri Tegal berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan Pasal 125 HIR persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek)

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 125 HIR disebutkan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya,

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar atau tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan Verstek, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan yang memiliki relevansinya dalam perkara ini sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum gugatan lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang bertanda P-1 dikaitkan bukti P-2 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 15 Mei 2001 bertempat di Parisada Hindu Dharma Kabupaten Tegal sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx/xxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 15 Mei 2001, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa kutipan Akta Perkawinan tersebut, yang mana bukti surat tersebut adalah merupakan suatu akta otentik, sedang menurut hukum suatu akta otentik adalah merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengenai substansi yang diterangkan di dalamnya dan lagi terhadapnya tidak diajukan bukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan adanya bukti ini Penggugat telah membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini di pertegas dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum ke-2, agar dinyatakan perkawinan antara Penggugat/Penggugat dengan
Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Tergugat sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No. xx/xxxx tanggal 15 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pengertian perkawinan menurut Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut mengandung 3 (tiga) hal yang penting, yaitu:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri;
2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu sejahtera;
3. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada ketuhanan;

Menimbang, bahwa dari definisi perkawinan sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya memandang perkawinan dari segi ikatan kontak lahirnya saja akan tetapi perkawinan dipandang sekaligus sebagai suatu ikatan pertautan kebathinan antar suami istri dengan tujuan untuk membina satu keluarga bahagia dan kekal sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan*". Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan,

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan alasan-alasan perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekecaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan pada prinsipnya adalah hidup bersama untuk selamanya akan tetapi tidaklah dapat disangkal pada kenyataannya suatu perkawinan ternyata tidak dapat dipertahankan kekekalannya dan jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan akibat lebih buruk baik kepada suami maupun istri atau bahkan terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi"*;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan"*.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu : *"pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheelpare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;
- Yurisprudensi MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 terdapat kaidah hukum yaitu : *"dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang*

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat dengan adanya beberapa Yurisprudensi tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini, dalam artian bahwa dengan telah pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah/pisah ranjang sedemikian lamanya hingga saat ini. Bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin kedua belah pihak sudah tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.TgI



b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian petitum ke-3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke- mengenai hak asuh anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan akibat putusnya perkawinan ialah "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik, baiknya dimana kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggung jawab untuk membesarkan dan membiayai anaknya tersebut sampai dewasa merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat dan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dijelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas)

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa didalam beberapa Peraturan Perundangan diatur pula mengenai hal ikhwal mengenai Anak, seperti Undang Undang R.I. Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang Undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana tujuan utama dari peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan dan kebaikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dikaitkan bukti P-4 serta keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin : Perempuan, lahir pada tanggal 29 Agustus 2001, sekarang berusia 23 Tahun dan anak yang kedua bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin : Laki – Laki, lahir pada tanggal 13 Mei 2014, dimana salah satu anak Penggugat dan Tergugat yang kedua saat ini anak tersebut berusia 10 (sepuluh) tahun dan belum kawin, sehingga anak tersebut harus berada dibawah kekuasaan orang tua sampai nantinya anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Penggugat. Bahwa didalam gugatannya Penggugat menginginkan hak asuh bersama tanpa ada pihak yang menghalang-halangi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak. Bahwa dengan terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat akan berdampak besar terhadap anak tersebut, sehingga tidak perlu menambah beban serta tetap perlu mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya;

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 28 B ayat 2 UUD RI Tahun 1945 diatur masalah pengaturan hak asuh anak yang menegaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Demikian juga ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.” Namun apabila terjadi perceraian, maka anak hampir mustahil untuk diasuh bersama dalam satu rumah bersama dengan kedua orang tuanya. Untuk itu, penting menentukan kepada siapa hak asuh atas anak diberikan dengan pengertian hak pengasuhan yang ditegaskan dalam putusan tidak menutup hak dan kewajiban dari pihak yang tidak memiliki hak asuh untuk secara bersama-sama memperhatikan kebutuhan lahiriah dan batin sang anak. Dalam ketentuan perundang-undangan, negara kita mengakui dan mengenal hak pengasuhan (*custody*) tunggal yakni dapat diasuh oleh ibu atau ayah saja. Undang-undang tidak memberikan pengaturan secara tegas masalah pengasuhan yang dapat diasuh bersama oleh ibu maupun ayahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana menurut keterangan saksi Wiwin Natalia dan saksi Candra bahwa selama rentang waktu Penggugat tidak lagi serumah dengan Tergugat, ternyata anak dari Penggugat dan Tergugat dibawa dan diasuh oleh Penggugat dan berjalan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum ke ketiga tentang anak yang dihasilkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yakni Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin : Laki – Laki, lahir pada tanggal 13 Mei 2014, masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya, maka berdasarkan Yusrisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126 K/PDT/2001 tanggal 28 Agustus 2003, anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk mengasuh dan memeliharanya, dengan syarat Penggugat tidak boleh menghalang-halangi bilamana Tergugat sewaktu-waktu ingin bertemu dengan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan, bahwa sebagai ayah dari anak-anaknya tersebut Tergugat masih mempunyai hak untuk secara bersama – sama dengan Penggugat sebagai ibunya, dalam merawat, mengurus dan mendidik anaknya, serta memberikan nafkah hidup serta biaya pendidikan kepada anaknya atau perbuatan lainnya yang baik bagi kepentingan anaknya tersebut, tanpa dapat dihalangi oleh siapapun juga dengan demikian petitum point ketiga tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) mengenai nafkah anak sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya, namun tentang penghasilan Tergugat setiap bulan dalam hal ini saksi - saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada yang mengetahui Tergugat bekerja dimana dan berapa besarnya penghasilan Tergugat, oleh karena tuntutan Penggugat tentang besarnya penghasilan Tergugat tidak didukung bukti - bukti yang cukup, maka Majelis akan mempertimbangkan sesuai nilai kepatutan dan kepantasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tuntutan penggugat point ketiga dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesuai kemampuan, kelayakan, dan kepatutan untuk biaya hidup anak kedua Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) mengenai menghukum Tergugat untuk memberikan uang pisah termasuk nafkah masa

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau kepada Penggugat dari bulan Oktober 2021 sampai bulan Desember 2022 (15 x 5.000.000,-) sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan di bayar secara tunai kepada Penggugat sebelum putusan, terhadap petitum point kelima ini majelis mempertimbangkan oleh karena penghasilan Tergugat setiap bulan dalam hal ini saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada yang mengetahui besarnya penghasilan Tergugat dan tidak didukung bukti-bukti yang cukup, maka Majelis akan mempertimbangkan petitum kelima haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin ke- 6 (Enam) gugatan mengenai pendaftaran/pelaporan perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka bahwa pihak yang berperkara (Penggugat atau Tergugat) harus melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan a quo telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, maka Pejabat Pencatat Sipil mencatat perceraian ini dalam daftar/register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 8 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 68 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 31 huruf e Jo. Pasal 42 Ayat (1) Jo. Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 menentukan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan dengan prinsip:

- Memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;
- Memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data penduduk;
- Integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
- Pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- Dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, dan;
- Efisien dan efektif;

Menimbang bahwa sedangkan berdasarkan Pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 menentukan untuk dapat tercapainya kemudahan dan efektif serta efisiennya suatu pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota antar daerah saling berkoordinasi dalam memberikan pelayanan;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dan Tergugat dilakukan di Pengadilan Negeri Tegal, dan Penggugat dan Tergugat juga bertempat tinggal di Tegal, maka berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan pendaftaran tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa para pihak berperkara berhak mendapatkan kemudahan untuk melaporkan perceraian tersebut sejak Putusan Pengadilan a quo telah berkekuatan hukum tetap. kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal agar dapat dilakukan pencatatan dalam register/daftar yang diperuntukan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal berkoordinasi untuk memberitahukan mengenai

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal sebagai instansi yang menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx/xxxx tanggal 15 Mei 2001 tersebut, kemudian Pegawai Pencatat Sipil mencatat perceraian tersebut pada pinggir dari daftar pencatatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tanpa mengurangi maksud dan tujuannya petitum keenam, maka petitum keenam patut dikabulkan dan akan disempurnakan dengan bahasa yuridis yang lebih baik dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan sebahagian dari gugatannya, maka sebagai pihak yang kalah, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ongkos yang timbul dalam perkara ini sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini, pertimbangan mana sekaligus mengabulkan petitum ketujuh gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk sempurnanya Putusan ini, maka Petitum Penggugat dengan tanpa mengurangi maksud dan tujuannya, maka akan

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disempurnakan dengan bahasa yuridis yang lebih baik dalam amar putusan di bawah ini

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Pasal 125 HIR dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; —

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat/Penggugat dengan Tergugat/Tergugat sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No. 26/2001 tanggal 15 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak kedua dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 13 Mei 2014, dibawah pengasuhan penuh Penggugat;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga berusia dewasa;
6. Memerintahkan kepada para pihak berperkara (Penggugat atau Tergugat) untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal. Kemudian berdasarkan laporan tersebut, kepada Pejabat Pencatat Sipil mencatat perceraian ini dalam sebuah daftar/register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian. Selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal berkoordinasi untuk memberitahukan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal sebagai instansi yang menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 26/2001 tanggal 15 Mei 2001 tersebut, kemudian Pegawai Pencatat Sipil mencatat perceraian tersebut pada pinggir dari daftar pencatatan perkawinan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Fatchurrochman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Windy Ratna Sari, S.H., M.H. dan Srituti Wulansari, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sutriono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Penggugat dan Tergugat melalui prosedur *e-litigasi*;

Hakim Anggota,

t.t.d

Windy Ratna Sari, S.H., M.H.

t.t.d

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

t.t.d

Fatchurrochman, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Sutriono, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya PemProses.....	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 136.000,00
- Sumpah	Rp 20.000,00
- PNBPN	Rp 20.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 301.000,00
	(tiga ratus satu ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN.Tgl